



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 639 TAHUN 2018

TENTANG

TIM SELEKSI PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
UNTUK PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA  
PENYIARAN RADIO DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan jumlah rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk Provinsi Kalimantan Timur melebihi kanal frekuensi yang tersedia, maka dipandang perlu melakukan seleksi penilaian permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Seleksi Penilaian Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio di Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis

dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Dalam Rangka Pelayanan Prima Dilingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TIM SELEKSI PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN RADIO DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- PERTAMA : Membentuk Tim Seleksi Penilaian Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio di Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut Tim Seleksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
1. menyusun jadwal seleksi;
  2. menyusun permohonan IPP sesuai wilayah layanan;
  3. menyiapkan dokumen-dokumen seleksi;
  4. melakukan evaluasi dan penilaian seleksi;
  5. menetapkan peringkat hasil seleksi; dan
  6. membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi kepada Forum Rapat Bersama.
- KETIGA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas selama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam seleksi Penilaian Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Untuk Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran

Swasta Jasa Penyiaran Radio Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 1 (satu) wilayah layanan sebagai dimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA : Penilaian seleksi dilakukan dengan metode evaluasi komparatif dengan kriteria evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Seleksi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Setiap anggota Tim Seleksi melakukan penilaian terhadap data isi dokumen Pemohon secara spesifik dan valid;
  2. Tim Seleksi menentukan tata cara, metode penilaian, dan pembobotan penilaian hasil akhir seleksi;
  3. Tim Seleksi mengadakan rapat pleno untuk membuat rekapitulasi hasil penilaian yang dituangkan dalam formulir rekapitulasi penilaian dan disusun berdasarkan peringkat; dan
  4. Tim Seleksi menuangkan hasil penilaian dalam bentuk Berita Acara Hasil Seleksi.
- KETUJUH : Tim Seleksi melaporkan hasil penilaian dalam FRB dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan seleksi untuk menyetujui atau menolak permohonan IPP berdasarkan peringkat seleksi
- KEDELAPAN : Keputusan Tim Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KESEMBILAN : Anggota Tim Seleksi wajib menandatangani Pakta Integritas.
- KESEPULUH : Tim Seleksi dilarang melakukan komunikasi yang mengarah kepada kolusi dan nepotisme dengan peserta seleksi selama proses seleksi berlangsung.
- KESEBELAS : Tim Seleksi yang terbukti melakukan praktik kolusi dan manipulasi dalam proses seleksi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Direktorat Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 7 Agustus 2018

a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
DIRJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
u.b DIREKTUR PENYIARAN



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 637 TAHUN 2018  
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2018

SUSUNAN TIM SELEKSI PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PENYIARAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN  
SWASTA JASA PENYIARAN RADIO DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;  
2. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- Penanggung Jawab : 1. Direktur Penyiaran, Ditjen PPI;  
2. Direktur Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI;
1. Ketua merangkap anggota : S. Rahmat Arifin, KPI Pusat
2. Sekretaris merangkap anggota : Sudarmed, Ditjen PPI
3. Anggota : 1. Hari Purnomo, Ditjen PPI  
2. Andi Muldiani, Ditjen PPI  
3. Endarto, Ditjen SDPPI  
4. Balmon Samarinda  
5. Agung Suprio, KPI Pusat  
6. Sarifudin, KPID Kalimantan Timur  
7. Nurliah, KPID Kalimantan Timur
- Sekretariat : 1. Mardinata Dwi Putra, Ditjen PPI  
2. Agus Susanto, Ditjen PPI  
3. Zulfahmi, Ditjen SDPPI  
4. Haryanto H. Gultom, KPI Pusat

a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
DIRJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
u.b. DIREKTUR PENYIARAN



GERYANTIKA KURNIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 639 TAHUN 2018  
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2018

WILAYAH LAYANAN SELEKSI PENILAIAN PERMOHONAN IZIN  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN RADIO DI PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

NO	WILAYAH LAYANAN
1.	KOTA BONTANG
2.	LOA KULU, KAB. KUTAI KARTANEGARA
3.	SANGATTA

a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
DIRJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
u.b ~~DIREKTUR PENYIARAN~~



LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 639 TAHUN 2018  
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2018

KRITERIA EVALUASI SELEKSI PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PENYIARAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN  
SWASTA JASA PENYIARAN RADIO DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Aspek program siaran yang dievaluasi, meliputi:
  - a. uraian tentang waktu siaran;
  - b. sumber materi mata acara siaran;
  - c. khalayak sasaran;
  - d. daya saing program siaran;
  - e. prosentase mata acara secara keseluruhan;
  - f. rincian siaran; dan
  - g. pola acara siaran harian dan mingguan;
2. Aspek teknik penyiaran yang dievaluasi, meliputi:
  - a. sarana dan prasarana yang akan dibangun;
  - b. perangkat yang akan digunakan;
  - c. tata letak dan tata ruang stasiun pemancar dan stasiun penyiaran (studio); dan
  - d. kesesuaian antara wilayah layanan dan perkiraan jangkauan wilayah siaran berdasarkan konfigurasi pemancar dan sistem antena.
3. Aspek bisnis yang dievaluasi, meliputi:
  - a. kecukupan modal;
  - b. kelayakan rencana bisnis;
  - c. kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
  - d. masalah pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang.

a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
DIRJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
u.b DIREKTUR PENYIARAN

